Kemenkes Poltekkes Banjarmasin	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA **POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN** Jalan Mistar Cokrokusumo No. 1A Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 Telp. (0511) 4773267 e-mail : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id https://poltekkes-banjarmasin.ac.id

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			
No. Dok. : ST/PKBjm/PPM/83	No. Rev. : 04	Tgl. Berlaku : 18 Februari 2025	Hal : 1 / 20

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Bahrul Ilmi, S.Pd, M.Kes.	Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan		20 Jan 2025
2. Pemeriksaan	Hj. Zakiah, S.ST, M.Keb	Wakil Direktur 1		10 Feb 2025
3. Persetujuan	Khairir Rizani, S.ST.,M.Kes	Sekretaris Senat		17 Feb 2025
4. Penetapan	Dr. Parellangi, S.Kep, Ners., M.Kep, M.H.	Direktur		18 Feb 2025
5. Pengendalian	Rifqoh, S.Pd., M.Sc	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		18 Feb 2025

STATUS PERUBAHAN DOKUMEN

NO	TANGGAL	REVISI / PERUBAHAN	HALAMAN	
			Lama	Baru
1.	10 Juni 2016	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
2.	21 Desember 2020	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
3.	22 Januari 2023	1. Perubahan latar belakang dan daftar pustaka kebijakan merujuk pada Permendikbud No.3 tahun 2020	3 10	5 10
4.	18 Februari 2025	1. Perubahan Visi dan Misi 2. Perubahan Latar belakang dan kebijakan permendikbudristek No.53 tahun 2023	3 3 10	3 3 20

A. VISI DAN MISI

Visi

"Menjadi pusat pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, profesional, unggul untuk mendukung terwujudnya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan."

Definisi Operasional :

Bermoral	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Kementerian Kesehatan Banjarmasin mengacu kepada norma profesi, organisasi, agama dan budaya.
Profesional	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin didasarkan pada standar pendidikan tinggi (SN DIKTI) dan berorientasi kepada mahasiswa, mitra kerja dan masyarakat untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, memiliki integritas, kecerdasan emosional, mampu menghadapi tantangan dunia modern, dan mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan
Unggul	:	Memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, berfokus kepada inovasi, kreativitas, kearifan lokal, dan kepemimpinan global untuk menjadi institusi terkemuka dan menjadi rujukan pendidikan sejenis yang bertaraf nasional maupun internasional
Manusia Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan	:	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan selaras dengan Visi Kementerian Kesehatan

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelatihan bidang kesehatan yang berkualitas untuk menunjang Sentra Unggulan Pendidikan (SUP) Kesehatan Otak dan Stroke dan mendukung tercapainya Manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.
2. Menyelenggarakan tata pamong dan tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, inovatif, dan berbasis digital.
3. Membangun jejaring kerja sama lintas program dan sektor baik nasional maupun internasional.

B. RASIONAL

Standar Proses Pembelajaran disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan guna mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, standar proses pembelajaran merupakan bagian dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran berbasis capaian pembelajaran lulusan.

Standar ini juga memberikan fleksibilitas pelaksanaan pembelajaran melalui tatap muka, daring, atau kombinasi keduanya, serta pembelajaran di luar program studi dan/atau perguruan tinggi dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Standar ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas, efektif, berpusat pada mahasiswa, dan berorientasi pada pencapaian CPL serta peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

C. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur
2. Wakil Direktur 1
3. Kasubbag Administrasi Akademik
4. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan
5. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
6. Ketua Jurusan
7. Ketua Program Studi
8. Penanggung jawab Penjaminan Mutu Jurusan
9. Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi
10. Dosen
11. Tenaga Kependidikan
12. Mahasiswa

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang meliputi perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; danpenilaian proses pembelajaran.
2. Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar, cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran serta cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran, dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.
3. Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu, mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.
4. Penilaian Pembelajaran merupakan proses penilaian terhadap ketercapaian capaian pembelajaran mahasiswa melalui berbagai metode penilaian yang relevan, objektif, transparan, dan akuntabel
5. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester sebagai ukuran beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan penyelenggaraan program pendidikan.
6. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yaitu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh lulusan suatu program studi.
7. Pembelajaran di Luar Program Studi merupakan kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan di program studi lain, perguruan tinggi lain, dunia kerja, atau lembaga lain di luar perguruan tinggi sebagai bagian dari implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun oleh dosen untuk satu mata kuliah yang memuat capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, penugasan, pengalaman belajar mahasiswa, serta sistem penilaian.
9. Metode Pembelajaran merupakan cara atau strategi yang digunakan dosen dalam proses pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran, seperti kuliah, diskusi, praktik laboratorium, simulasi, problem based learning, project based learning, dan metode lainnya.
10. Media Pembelajaran yaitu segala bentuk alat, bahan, atau teknologi yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran agar lebih efektif dan efisien.

11. Evaluasi Pembelajaran yaitu kegiatan pengukuran dan analisis terhadap efektivitas proses pembelajaran serta ketercapaian capaian pembelajaran sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
12. Beban Belajar Mahasiswa merupakan jumlah waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dalam satu semester sesuai dengan bobot SKS yang ditempuh.
13. Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah Dosen yang diberikan tugas dan kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu.
14. Praktikum yaitu metode pembelajaran yang dilakukan di laboratorium, bengkel kerja, studio, atau lahan praktik untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa melalui pengalaman langsung.
15. Pembelajaran Berpusat pada Mahasiswa (*Student Centered Learning*) merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan mandiri.
16. *Hybrid Learning* merupakan model pembelajaran yang mengombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring dalam satu sistem pembelajaran terpadu.
17. Pembelajaran Daring adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan internet.
18. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran merupakan kegiatan pemantauan dan penilaian secara berkala terhadap pelaksanaan proses pembelajaran guna menjamin mutu dan efektivitas pembelajaran.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur bersama Wakil Direktur 1, Kasubbag Administrasi Akademik dan Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan memastikan tersedianya kebijakan pengelolaan pembelajaran, pedoman pelaksanaan pembelajaran, dan kalender akademik yang ditetapkan oleh Direktur sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan akademik dan proses pembelajaran pada seluruh program studi.
2. Ketua Program studi memastikan bahwa seluruh mata kuliah memiliki perencanaan proses pembelajaran disusun oleh dosen atau tim dosen pengampu yang memuat capaian pembelajaran, bahan kajian, strategi dan metode pembelajaran, penugasan, pengalaman belajar mahasiswa, serta metode dan instrumen penilaian untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran, yang dikoordinasikan dengan Pusat Pengembangan Pendidikan dan disahkan oleh unit pengelola program studi sebelum semester dimulai.
3. Ketua Program studi memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran dilaksanakan oleh dosen atau tim dosen pengampu secara terstruktur, sistematis, dan terdokumentasi sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang telah ditetapkan, menggunakan bentuk, strategi, metode, media, dan sumber pembelajaran yang relevan untuk mendukung ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.
4. Direktur bersama Wakil Direktur 1 dan Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan menjamin program studi menyelenggarakan proses pembelajaran yang menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, efektif, aman, dan nyaman, menjamin kesetaraan kesempatan belajar bagi seluruh mahasiswa tanpa diskriminasi atau membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa, menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika serta memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan dan pembelajaran sepanjang hayat.
5. Direktur bersama Wakil Direktur 1, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Tim Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan

Tinggi (PPKPT) menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika melalui penyelenggaraan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, inklusif, bebas dari kekerasan, perundungan, pelecehan, diskriminasi, intoleransi, dan bentuk pelanggaran lainnya, serta melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Direktur bersama Wakil Direktur 1, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi menjamin fleksibilitas proses pendidikan melalui penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh termasuk pembelajaran daring, atau kombinasi keduanya, keleluasaan atau pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk menempuh pembelajaran sesuai tahapan kurikulum yang berlaku, serta fasilitasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung pembelajaran sepanjang hayat.
7. Direktur bersama Wakil Direktur 1 dan Ketua Program Studi menjamin proses pembelajaran diselenggarakan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan masa tempuh kurikulum terdiri atas 2 (dua) semester dalam 1 (satu) tahun akademik serta penyelenggaraan semester antara sesuai kebutuhan program studi untuk mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan.
8. Direktur bersama Wakil Direktur 1, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa beban belajar mahasiswa ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Direktur bersama Wakil Direktur 1, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi menjamin pemenuhan beban belajar mahasiswa melalui berbagai bentuk pembelajaran yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan dan dilaksanakan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau pembelajaran mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Direktur bersama Wakil Direktur 1, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi menjamin kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama, perguruan tinggi lain, dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi sesuai kurikulum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Direktur bersama Wakil Direktur 1, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi dilaksanakan sesuai program yang ditetapkan oleh Kementerian dan/atau perguruan tinggi, serta diselenggarakan dengan bimbingan dosen dan/atau pembimbing dari lembaga mitra guna mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Direktur bersama Wakil Direktur 1, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi menjamin bahwa beban belajar, distribusi beban belajar dan masa tempuh kurikulum pada setiap program studi ditetapkan sesuai jenjang pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan:
    a. Program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester (sksI yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester, dengan distribusi beban belajar:
        1) Semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester
        2) Semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.

3) Distribusi beban belajar dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester (sks).

b. Program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester dengan distribusi beban belajar:
   1) Semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
   2) Semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
   3) Distribusi beban belajar dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.

13. Direktur bersama Wakil Direktur 1, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi menjamin dan memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang pada dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan sebagai bagian dari pemenuhan beban belajar mahasiswa sesuai ketentuan kurikulum dan peraturan perundang-undangan.
    a. Mahasiswa pada program diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan, dilakukan dengan durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
    b. Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
    c. Selain kegiatan magang Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.
14. Direktur bersama Wakil Direktur 1, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi menjamin ketercapaian kompetensi lulusan melalui tugas akhir, kurikulum berbasis proyek, atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis sesuai karakteristik program studi.
    a. Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
    b. Mahasiswa pada program sarjana atau sarjana terapan dipastikan ketercapaian kompetensi lulusannya melalui:
       1) Pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
       2) Penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
15. Direktur bersama Wakil Direktur 1, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi menjamin masa studi mahasiswa ditetapkan dan dikelola sesuai masa studi mahasiwa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.
16. Direktur bersama Wakil Direktur 1, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi menjamin penilaian proses pembelajaran dilaksanakan melalui asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses

pembelajaran oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi sebagai dasar perbaikan mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

17. Direktur bersama Wakil Direktur 1, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi menjamin perbaikan dan peningkatan mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi terhadap paling sedikit dua aspek dari 5 aspek berikut:
    a. Aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
    b. Jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
    c. Masa tempuh kurikulum;
    d. Masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
    e. Tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

F. INDIKATOR

NO.		INDIKATOR	Base line 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	a.	Tersedianya kebijakan pengelolaan pembelajaran yang ditetapkan oleh Direktur sebagai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	b.	Tersedianya pedoman pelaksanaan pembelajaran sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan akademik di seluruh program studi.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	c.	Kalender akademik ditetapkan setiap tahun akademik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan akademik.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	a.	Persentase mata kuliah memiliki RPS yang disusun dan disahkan sebelum perkuliahan dimulai.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Persentase RPS memuat CPL, CPMK, metode pembelajaran, dan metode penilaian.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Persentase RPS terdokumentasi pada program studi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	a.	Persentase kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS ≥ 90%.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Tersedia bukti pelaksanaan pembelajaran berupa jurnal perkuliahan, presensi, dan bahan ajar.	ada	ada	ada	ada	ada	ada

NO.		INDIKATOR	Base line 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	c.	Tersedia media dan sumber pembelajaran sesuai karakteristik mata kuliah mendukung ketercapaian CPL	ada	ada	ada	ada	ada	ada
4.	a.	Tersedianya kebijakan dan pedoman pelaksanaan pembelajaran yang mendukung pembelajaran inklusif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	b.	Persentase mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS yang menerapkan metode pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Persentase mahasiswa memperoleh kesempatan yang setara dalam mengikuti proses pembelajaran tanpa diskriminasi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Tersedianya fasilitas pembelajaran yang aman, nyaman, dan mendukung kebutuhan mahasiswa.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	e.	Tersedia mekanisme pembelajaran fleksibel sesuai ketentuan yang berlaku (blended learning, pembelajaran daring, MBKM, remedial, dll.) pada seluruh program studi	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	f.	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap suasana dan proses pembelajaran ≥ 3,5 dari skala 4 atau ≥ 85% puas	≥ 85% puas	≥ 85% puas	≥ 85% puas	≥ 85% puas	≥ 85% puas	≥ 85% puas
	g.	Tersedia laporan tindak lanjut dari pengaduan atau kasus diskriminasi dalam proses pembelajaran 100% telah ditindaklanjuti.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	h.	Tersedianya layanan pendukung bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai kemampuan institusi.	ada	ada	ada	ada	ada	ada

NO.		INDIKATOR	Base line 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	i.	Persentase dosen menerapkan pembelajaran yang mendorong kreativitas, kolaborasi, dan berpikir kritis.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	a.	Tersedianya kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan serta diskriminasi di lingkungan institusi.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	b.	Tersedianya SOP pencegahan, pelaporan, penanganan, dan pemulihan korban tindak kekerasan dan diskriminasi.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	c.	Tersedianya unit atau tim yang bertugas menangani kasus kekerasan dan diskriminasi.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	d.	Persentase pelaksanaan sosialisasi pencegahan kekerasan, perundungan, pelecehan, dan diskriminasi kepada sivitas akademika minimal 2 kali per tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	e.	Persentase sivitas akademika yang mengikuti sosialisasi atau edukasi terkait pencegahan kekerasan dan diskriminasi.	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%
	f.	Seluruh laporan tindak kekerasan dan diskriminasi ditindaklanjuti sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	g.	Waktu respons awal terhadap laporan kekerasan atau diskriminasi maksimal 3 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	h.	Tersedianya mekanisme pengaduan yang mudah diakses, aman, dan menjaga kerahasiaan pelapor.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	i.	Tingkat kepuasan sivitas akademika terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan kampus.	≥ 85% puas	≥ 85% puas	≥ 85% puas	≥ 85% puas	≥ 85% puas	≥ 85% puas
	j.	Persentase area kampus yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%

NO.		INDIKATOR	Base line 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	k.	Tersedianya layanan pendampingan, konseling, atau rujukan bagi korban kekerasan dan diskriminasi.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	l.	Jumlah kasus kekerasan dan diskriminasi yang tidak ditangani sesuai prosedur.	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus
6.	a.	Tersedianya kebijakan dan pedoman pelaksanaan pembelajaran fleksibel (tatap muka, daring, blended learning, dan RPL).	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	b.	Persentase Program studi menyediakan alternatif moda pembelajaran sesuai karakteristik mata kuliah dan kebutuhan mahasiswa.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Persentase Mata kuliah yang memanfaatkan *Learning Management System* (LMS) atau platform pembelajaran daring.	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%
	d.	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran daring dan hybrid.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	e.	Tersedianya mekanisme dan pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	f.	Pengajuan RPL yang memenuhi persyaratan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	g.	Mahasiswa yang memenuhi syarat memperoleh kesempatan mengikuti kegiatan pembelajaran lintas semester, MBKM, atau bentuk pembelajaran lain sesuai kurikulum.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	h.	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fleksibilitas proses pembelajaran.	≥ 85% puas	≥ 85% puas	≥ 85% puas	≥ 85% puas	≥ 85% puas	≥ 85% puas
	i.	Kesesuaian pelaksanaan pembelajaran daring/hybrid dengan RPS dan pedoman pembelajaran.	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%

NO.		INDIKATOR	Base line 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
7.	a.	Tersedianya kebijakan dan pedoman akademik yang mengatur penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (SKS).	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	b.	Program studi menyelenggarakan proses pembelajaran menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS).	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Kalender akademik memuat 2 (dua) semester reguler dalam 1 (satu) tahun akademik dan ditetapkan sebelum tahun akademik dimulai.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Semester antara diselenggarakan sesuai kebutuhan dan ketentuan akademik yang berlaku.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	e.	Tersedianya pedoman pelaksanaan semester antara.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	f.	Kesesuaian pelaksanaan semester reguler dan semester antara dengan kalender akademik.	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
	g.	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sistem kredit semester dilaksanakan secara berkala minimal 1 kali per tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	a.	Tersedia kurikulum program studi memuat jumlah SKS sesuai ketentuan jenjang pendidikan dengan ketentuan 1 SKS setara dengan 45 jam kegiatan belajar per semester yang terdiri atas pembelajaran terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau pembelajaran mandiri.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	b.	RPS mencantumkan jumlah SKS dan alokasi waktu pembelajaran sesuai ketentuan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Kesesuaian pelaksanaan beban belajar dengan kurikulum dan RPS.	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
	d.	Monitoring dan evaluasi beban belajar mahasiswa dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.		INDIKATOR	Base line 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
		secara berkala minimal 1 kali per tahun						
9.	a.	Tersedia kurikulum program studi memuat berbagai bentuk pembelajaran yang mendukung pencapaian CPL.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	b.	RPS memuat bentuk pembelajaran, kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau pembelajaran mandiri.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Bentuk pembelajaran yang digunakan sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan CPL yang ditetapkan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah ditetapkan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	e.	Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau pembelajaran mandiri.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	f.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dilakuka dilaksanakan secara berkala minimal 1 kali per semester	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	a.	Tersedia pedoman pembelajaran di luar program studi.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	b.	Program studi menyediakan kesempatan pembelajaran di luar program studi sesuai kurikulum.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Tersedia kerja sama dengan perguruan tinggi/lembaga mitra.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	d.	Mahasiswa yang memenuhi syarat memperoleh rekognisi kredit atas pembelajaran di luar program studi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	e.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran di luar program studi dilakukan secara berkala.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.		INDIKATOR	Base line 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
11.	a.	Tersedianya kebijakan dan pedoman pembelajaran di luar program studi.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	b.	Program studi menyediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi sesuai kurikulum.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Tersedianya kerja sama dengan perguruan tinggi lain dan/atau lembaga mitra yang mendukung pembelajaran di luar program studi, minimal 1 kerja sama aktif per program studi	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	e.	Tersedianya mekanisme rekognisi dan konversi kredit untuk pembelajaran di luar program studi.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	f.	Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran di luar program studi memperoleh pengakuan kredit sesuai ketentuan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	g.	Kegiatan pembelajaran di luar program studi selaras dengan CPL dan kurikulum program studi.	≥ 90% sesuai	≥ 90% sesuai	≥ 90% sesuai	≥ 90% sesuai	≥ 90% sesuai	≥ 90% sesuai
12.	a.	Kurikulum program studi menetapkan total beban belajar sesuai jenjang pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1) Program Diploma Tiga memiliki beban belajar minimal 108 SKS dan dirancang untuk masa tempuh kurikulum 6 semester. 2) Program Sarjana/Sarjana Terapan memiliki beban belajar minimal 144 SKS dan dirancang untuk masa tempuh kurikulum 8 semester.	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai
	b.	Kurikulum program studi menetapkan 1) Distribusi beban belajar semester 1	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai

NO.		INDIKATOR	Base line 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
		dan 2 tidak melebihi 20 SKS. 2) Distribusi beban belajar semester 3 dan seterusnya tidak melebihi 24 SKS. 3) Semester antara, memuat beban belajar paling banyak 9 SKS.						
	c.	Struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah mendukung pencapaian CPL.	≥ 90% sesuai	≥ 90% sesuai	≥ 90% sesuai	≥ 90% sesuai	≥ 90% sesuai	≥ 90% sesuai
	d.	Evaluasi beban belajar dan masa tempuh kurikulum dilakukan secara berkala melalui peninjauan kurikulum, minimal 1 kali dalam satu siklus kurikulum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	e.	Kurikulum, pedoman akademik, dan sistem informasi akademik menunjukkan kesesuaian beban belajar dengan ketentuan yang berlaku.	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai	100% sesuai
13.	a.	Tersedianya kebijakan dan pedoman pelaksanaan magang dan pembelajaran di luar program studi.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	b.	Program studi memiliki kerja sama aktif dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja (DUDIKA), perguruan tinggi lain, dan/atau lembaga mitra.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	c.	Tersedia kebijakan lama waktu magang: 1) Mahasiswa program Diploma Tiga melaksanakan kegiatan magang dengan durasi paling sedikit 1 semester atau setara 20 SKS. 2) Mahasiswa program Sarjana Terapan melaksanakan kegiatan magang dengan durasi paling sedikit 1 semester atau setara 20 SKS.	ada	ada	ada	ada	ada	ada

NO.		INDIKATOR	Base line 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
		3) Mahasiswa program Sarjana memperoleh kesempatan memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi sesuai ketentuan kurikulum.						
	d.	Tersedianya dosen pembimbing dan/atau pembimbing lapangan bagi mahasiswa yang mengikuti magang atau pembelajaran di luar program studi.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	e.	Rekognisi dan konversi kredit hasil magang dan pembelajaran di luar program studi dilaksanakan sesuai ketentuan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14.	a.	Program studi memiliki pedoman pelaksanaan tugas akhir dan/atau pembelajaran berbasis proyek.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Kurikulum memuat mekanisme ketercapaian kompetensi lulusan melalui tugas akhir, kurikulum berbasis proyek, atau bentuk pembelajaran sejenis: 1) Mahasiswa program Diploma Tiga melaksanakan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk lain yang sejenis sesuai ketentuan program studi. 2) Mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan menyelesaikan tugas akhir atau mengikuti kurikulum berbasis proyek sesuai ketentuan program studi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Tugas akhir atau proyek akhir dinilai menggunakan instrumen yang mengukur ketercapaian kompetensi lulusan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Asesmen ketercapaian kompetensi lulusan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.		INDIKATOR	Base line 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
		dilaksanakan dan terdokumentasi.						
	e.	Hasil tugas akhir, proyek, atau asesmen menunjukkan ketercapaian CPL yang ditetapkan program studi.	≥ 80% CPL ter capai	≥ 80% CPL ter capai	≥ 80% CPL ter capai	≥ 80% CPL ter capai	≥ 80% CPL ter capai	≥ 80% CPL ter capai
	f.	Tugas akhir/proyek dilaksanakan sesuai pedoman dan jadwal akademik.	≥ 90% sesuai	≥ 90% sesuai	≥ 90% sesuai	≥ 90% sesuai	≥ 90% sesuai	≥ 90% sesuai
15.	a.	Tersedianya kebijakan dan pedoman akademik yang mengatur masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	b.	Masa studi mahasiswa ditetapkan sesuai masa tempuh kurikulum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Sistem akademik mampu memantau masa studi mahasiswa secara berkala.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Mahasiswa memperoleh layanan bimbingan akademik untuk mendukung penyelesaian studi tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	e.	Persentase mahasiswa yang menyelesaikan studi sesuai masa tempuh kurikulum program studi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	f.	Persentase mahasiswa yang menyelesaikan studi tidak melebihi 2 (dua) kali masa tempuh kurikulum.	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%
	g.	Monitoring dan evaluasi masa studi mahasiswa dilakukan secara berkala, minimal 1 kali per semester	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	h.	Program studi melakukan identifikasi dan pendampingan terhadap mahasiswa berisiko terlambat lulus.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	i.	Data masa studi mahasiswa terdokumentasi dan dilaporkan secara berkala.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.		INDIKATOR	Base line 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
16.	a.	Tersedianya pedoman penilaian proses pembelajaran yang mencakup asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	b.	Penilaian proses pembelajaran dilaksanakan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu pada setiap semester.	100% mata kuliah	100% mata kuliah	100% mata kuliah	100% mata kuliah	100% mata kuliah	100% mata kuliah
	c.	Penilaian proses pembelajaran mencakup evaluasi kesesuaian RPS dengan pelaksanaan pembelajaran.	100% mata kuliah	100% mata kuliah	100% mata kuliah	100% mata kuliah	100% mata kuliah	100% mata kuliah
	d.	Unit pengelola program studi melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan penilaian proses pembelajaran minimal 1 kali per semester	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	e.	Hasil penilaian proses pembelajaran didokumentasikan dan dilaporkan oleh program studi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	f.	Hasil evaluasi pembelajaran oleh mahasiswa digunakan sebagai salah satu sumber penilaian proses pembelajaran di seluruh prodi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17.	a.	Evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan secara berkala oleh program studi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Analisis aktivitas pembelajaran setiap angkatan dilakukan secara berkala.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c.	Analisis jumlah mahasiswa aktif setiap angkatan tersedia dan terdokumentasi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d.	Analisis masa tempuh kurikulum dan masa penyelesaian studi mahasiswa dilaksanakan secara berkala.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.		INDIKATOR	Base line 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	e.	Analisis tingkat serapan lulusan di dunia kerja dilakukan melalui tracer study.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

G. STRATEGI

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan, standar, pedoman, SOP, dan formulir proses pembelajaran sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan proses pembelajaran berbasis *Outcome Based Education* (OBE) untuk menjamin ketercapaian CPL.
3. Mengembangkan kompetensi dosen melalui pelatihan pembelajaran, asesmen, teknologi pembelajaran, dan pembimbingan akademik.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi akademik untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembelajaran.
5. Mengembangkan kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan mitra lainnya untuk mendukung pembelajaran di luar program studi.
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) secara berkala.
7. Menindaklanjuti hasil evaluasi melalui tindakan korektif, preventif, dan peningkatan berkelanjutan berdasarkan siklus PPEPP.
8. Mengembangkan budaya mutu dan suasana akademik yang kondusif, inklusif, aman, dan berorientasi pada keberhasilan belajar mahasiswa.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
3. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
4. Pedoman Penerapan PPEPP dalam SPMI
5. Standar SPMI
6. Formulir SPMI
7. Pedoman Akademik
8. Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran.
9. Pedoman Kurikulum dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
10. Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
11. Pedoman Pembelajaran Daring, Luring, dan Blended Learning.
12. Pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
13. Pedoman Pembelajaran di Luar Program Studi/MBKM.
14. Pedoman Magang/Praktik Kerja Lapangan.
15. Pedoman Tugas Akhir, Skripsi, atau Proyek Akhir.
16. Pedoman Penilaian Pembelajaran dan Evaluasi Proses Pembelajaran.
17. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran.
18. Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT).
19. SOP Penyusunan dan Peninjauan Kurikulum.
20. SOP Penyusunan dan Pengesahan RPS.
21. SOP Pelaksanaan Perkuliahan.
22. SOP Pelaksanaan Praktikum, Praktik Klinik, dan Praktik Lapangan.
23. SOP Pembelajaran Daring dan Blended Learning.
24. SOP Pembelajaran di Luar Program Studi/MBKM.
25. SOP Pelaksanaan Magang.
26. SOP Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

27. SOP Penilaian Hasil Belajar dan Evaluasi Pembelajaran.
28. SOP Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran.
29. SOP Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
30. SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi.

I. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 02.02/I/41/2022 Tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 01.07/F/3912/2023 Tentang Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Indonesia Melalui Sentra Unggulan